

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Nomor 14 TAHUN 1960
Tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951
TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE
VOLKSCREDIETBANK

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan hukum yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tunduk kepada Hukum Sipil dan Perniagaan yang berlaku di Indonesia;
- b. bahwa untuk dapat menyempurnakan usahanya, Bank Rakyat Indonesia perlu diberi pula hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat;

Mengingat :

1. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Aturan Bank Rakyat Indonesia;
3. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank);
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) tentang Bank Rakyat Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank.

Pasal I.

Diantara pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank, ditambahkan satu pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5a.

Bank Rakyat Indonesia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG No. 14 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1951
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 80) TENTANG
PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE
VOLKSCREDIETBANK.

Berlainan dengan keadaan pada bank-bank negara lainnya, maka Bank Rakyat Indonesia adalah satu-satunya bank negara yang hingga kini belum mempunyai hak melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat. Ini disebabkan karena pada pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank ditentukan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan likwidasi Algemene Volkscredietbank adalah hanya badan hukum saja dan tidak disinggung-singgung tentang hak-hak Bank Rakyat Indonesia untuk menguasai benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat.

Kekurangan ini sangat mempersulit Bank Rakyat Indonesia dalam usahanya sehari-hari yang berhubungan dengan tanah hak milik.

Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kekurangan itu ditambahkan sebagai pasal 5a dari Undang-undang likwidasi Algemene Volkscredietbank tersebut.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG